



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Bin Rustamaji;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt 001 Rw 005 Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/66/V/2021/Res Narkoba tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa Pendi Bin Rustamaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PENDI BIN RUSTAMAJI** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat bersih 8,25 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Kotak Minyak Rambut merk Gatsby warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kotak Baut warna Putih;Dirampas dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **PENDI BIN RUSTAMAJI** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Simpang pos Ojek Simpang Koran Desa Langkan kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Gunawan (DPO) untuk memesan paket shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib, Gunawan menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa untuk menjemput shabu yang dipesan terdakwa di Simpang Pos Ojek Koran, dan tak lama kemudian terdakwa menuju ke Sipang Koran, dan mengambil paket shabu pesanan terdakwa yang telah diletakkan Gunawan di Simpang Koran dan membawanya pulang ke rumah lalu memeriksa paketan shabu yang diambil terdakwa di Simpang Koran yang berisi 3 (tiga) paket sedang shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. Kemudian terdakwa menghubungi Gunawan mengatakan bahwa paket shabunya telah terdakwa ambil, lalu Gunawan menyampaikan bahwa satu paket adalah milik terdakwa sedangkan yang 2 (dua) paket lagi nanti akan dijemput adalah teman Gunawan dari Toro dan meminta terdakwa untuk menyimpannya dahulu.

Bahwa terdakwa kemudian pergi ke kebun belakang rumah terdakwa dengan membawa paket shabu yang diantar oleh Gunawan, timbangan digital dan plastik bening klep merah, lalu terdakwa mengambil satu paket sedang shabu dan memecah paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu dan menyimpannya di dalam lemari pakaian di dalam kamar.

Bahwa keesokan harinya hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, terdakwa di hubungi oleh Andre (DPO) yang memesan paket shabu, lalu Andre menemui terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan di dalam lemari dan memberikannya kepada Andre, namun Andre belum membayar paket shabu yang dibelinya dan memberikan satu unit hand phone miliknya sebagai jaminan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, Bobby (DPO) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dan menyerahkannya kepada Bobby dan Bobby memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaan mengelas mobil. Sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa dan saksi Gunawan sedang merapikan peralatan di bengkel terdakwa, datang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



petugas kepolisian (saksi Manatar Lumban Gaol, Okky Efendy dan tim satres Narkoba Polres Pelalawan) mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket shabu miliknya, dan terdakwa mengatakan menyimpan paket shabunya di dalam lemari di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu sedangkan sisanya uang hasil mengelas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 298/BB/II/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE. Ak tertanggal 31 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,25 gram berat bersih 8,25 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensic Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. 11(sebelas) buah pembungkus shabu dengan berat 2 gram sebagai pembungkus barang bukti

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1113/NNF/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel diberi label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1654/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka PENDI Bin RUSTAMAJI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1654/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa **PENDI BIN RUSTAMAJI** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sidodadi RT 002 RW 001 Desa langkan kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 8.00 wib, bahwa Desa Segati kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan, saksi Manatar Lumbangaol dan saksi Okky Efendy bersama team Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di bengkel rumahnya, lalu saksi Manatar Lumbangaol

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi Gunawan yang sedang bekerja di bengkel terdakwa dan berpura-pura bertanya kepada saksi Gunawan apakah bisa memperbaiki powerstering mobilnya, dan saksi Gunawan mengatakan akan bertanya kepada abangnya dulu, setelah menunggu akhirnya terdakwa muncul, lalu saksi Manatar Lumbangaol dan saksi Okky Efendy bersama team Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Gunawan dan bertanya siapa yang bernama Pendi, dan terdakwa mengakui kalau ia yang bernama Pendi, saksi Manatar Lumbangaol lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabunya dan terdakwa mengatakan di dalam lemari. Selanjutnya saksi Manatar Lumbangaol dan saksi Okky Efendy bersama team Sat Narkoba Polres Pelalawan masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pejualan shabu sedangkan sisanya uang hasil mengelas. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 298/BB/II/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE. Ak tertanggal 31 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,25 gram berat bersih 8,25 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensic Pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



3. 11(sebelas) buah pembungkus shabu dengan berat 2 gram sebagai pembungkus barang bukti

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1113/NNF/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel diberi lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1654/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka PENDI Bin RUSTAMAJI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1654/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manatar Lumbangaol: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawanyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Oky Efendy dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Segati kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkoba, dan Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama saksi Oky Efendy dan tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi letak rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada bekerja di bengkel rumahnya;

- Bahwa saksi bersama saksi Oky dan tim kemudian menuju ke bengkel terdakwa dan meminta kepada seseorang yang berada dibengkel untuk memperbaiki mobil terdakwa dan orang tersebut mengatakan akan mengatakan kepada terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa setelah terdakwa berada dibengkel, saksi bersama saksi Oky dan tim langsung mengamankan terdakwa dan orang yang berada di bengkel terdakwa yang adalah adik ipar terdakwa yang sedang memperbaiki rumah terdakwa;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Oky dan tim kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya dan terdakwa mengatakan menyimpannya di dalam lemari;

- Bahwa saksi bersama saksi Oky dan tim kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari Gunawan sebanyak 3 (tiga) paket beberapa hari sebelum penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



2. Saksi Oky Efendi: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawanyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Segati kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkoba, dan Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi letak rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada bekerja di bengkel rumahnya;
- Bahwa saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim kemudian menuju ke bengkel terdakwa dan meminta kepada seseorang yang berada dibengkel untuk memperbaiki mobil terdakwa dan orang tersebut mengatakan akan mengatakan kepada terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa berada dibengkel, saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim langsung mengamankan terdakwa dan orang yang berada di bengkel terdakwa yang adalah adik ipar terdakwa yang sedang memperbaiki rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya dan terdakwa mengatakan menyimpannya di dalam lemari;
- Bahwa saksi bersama saksi Manatar Lumbangaol dan tim kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari Gunawan sebanyak 3 (tiga) paket beberapa hari sebelum penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa di Desa Segati kecamatan Langgam yang mana pada saat itu terdakwa baru selesai bekerja dibengkel dan datang beberapa orang yang mengatakan akan memperbaiki mobilnya, namun ternyata adalah petugas kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpannya di lemari terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari saku terdakwa yang mana uang tersebut sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sedangkan sisanya hasil kerja terdakwa mengelas di bengkel;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu tersebut terdakwa dapat dari Gunawan beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menghubungi Gunawan dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang pembayarannya akan terdakwa transfer kepada Gunawan setelah shabu laku terjual;
- Bahwa keesokan harinya Gunawan menghubungi terdakwa untuk mengambil paket shabu yang terdakwa pesan yang diletakkan di Simpang Pos Ojek Koran, lalu terdakwa ke Simpang Pos Ojek dan mengambil paket shabu tersebut dan membawanya pulang, kemudian terdakwa menghubungi Gunawan dan mengatakan telah mengambil paket shabu tersebut lalu Gunawan mengatakan satu paket milik terdakwa dan dua paket milik teman Gunawan dan meminta terdakwa untuk menyimpankannya;
- Bahwa terdakwa lalu memecah 1 paket shabu milik terdakwa dan membaginya dalam 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya dalam lemari pakaian terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kotak bersama dua paket shabu yang dititipkan oleh Gunawan;
- Bahwa keesokan harinya Andre membeli satu paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan memberikan satu unit hand phone miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 16.00 wib, Bobby membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa dan adik ipar sedang merapikan peralatan di bengkel terdakwa, datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket shabu miliknya, dan terdakwa mengatakan menyimpan paket shabunya di dalam lemari di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) unit hand phone nokia.;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan paket shabu adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat bersih 8,25 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Kotak Minyak Rambut merk Gatsby warna Bir;
- 1 (satu) Buah Kotak Baut warna Putih ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima rupiah);


Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 8 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh saksi Manatar Lumbangaol, saksi Oky Efendi dan tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di Desa Segati kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkotika,;
- Bahwa atas perintah kasat,saksi Manatar Lumbangaol, saksi Oky Efendi dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang berada di bengkel yang berada di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari saku terdakwa dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam;

- Bahwa paket shabu tersebut terdakwa dapat dari Gunawan beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi Gunawan dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang pembayarannya akan terdakwa transfer kepada Gunawan setelah shabu laku terjual. Kemudian terdakwa mengambil paket shabu yang terdakwa pesan yang diletakkan Gunawan di Simpang Pos Ojek Koran dan kemudian terdakwa menghubungi Gunawan mengatakan telah mengambil paket shabu tersebut dan Gunawan mengatakan satu paket milik terdakwa dan dua paket milik teman Gunawan dan meminta terdakwa untuk menyimpankannya;

- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu miliknya dan membaginya dalam 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya dalam lemari pakaian terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kotak bersama dua paket shabu yang dititipkan oleh Gunawan;

- Bahwa keesokan harinya Andre (DPO) membeli satu paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan memberikan satu unit hand phone miliknya sebagai jaminann dan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 16.00 wib, Bobby (DPO) membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa dan adik ipar sedang merapikan peralatan di bengkel terdakwa, datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari saku terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar kosong, 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dikamar terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pejualan paket shabu adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 298/BB/II/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE. Ak tertanggal 31 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,25 gram berat bersih 8,25 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensic Pekanbaru
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
 - 11(sebelas) buah pembungkus shabu dengan berat 2 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1113/NNF/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel diberi label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1654/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka PENDI Bin RUSTAMAJI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1654/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Pendi Bin Rustamaji dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "Pendi Bin Rustamaji", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "Pendi Bin Rustamaji" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa Pendi Bin Rustamaji telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1113/NNF/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel diberi lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1654/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka PENDI Bin RUSTAMAJI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1654/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Segati kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh saksi Manatar Lumbangaol, saksi Oky Efendi dan tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di Desa Segati kecamatan Langgam sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang bahwa atas perintah kasat, saksi Manatar Lumbangaol, saksi Oky Efendi dan tim Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang berada di bengkel yang berada di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari saku terdakwa dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital di lantai kamar kosong, dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang shabu dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam;

Menimbang bahwa paket shabu tersebut terdakwa dapat dari Gunawan beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi Gunawan dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang pembayarannya akan terdakwa transfer kepada Gunawan setelah shabu laku terjual. Kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



terdakwa mengambil paket shabu yang terdakwa pesan yang diletakkan Gunawan di Simpang Pos Ojek Koran dan kemudian terdakwa menghubungi Gunawan mengatakan telah mengambil paket shabu tersebut dan Gunawan mengatakan satu paket milik terdakwa dan dua paket milik teman Gunawan dan meminta terdakwa untuk menyimpankannya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu miliknya dan membaginya dalam 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya dalam lemari pakaian terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kotak bersama dua paket shabu yang dititipkan oleh Gunawan;

Menimbang bahwa keesokan harinya Andre (DPO) membeli satu paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan memberikan satu unit hand phone miliknya sebagai jaminann dan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 16.00 wib, Bobby (DPO) membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa dan adik ipar sedang merapikan peralatan di bengkel terdakwa, datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari saku terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar kosong, 1 (satu) buah botol Gatsby warna biru yang berisikan 8 (delapan) paket kecil shabu dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak baut warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sedang dan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dikamar terdakwa;

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pejualan paket shabu adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas sehingga didapatkan Petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaan Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 298/BB/II/10338.00/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE. Ak tertanggal 31 Mei 2021 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,25 gram berat bersih 8,25 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di laboratorium forensic Pekanbaru
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
- 11(sebelas) buah pembungkus shabu dengan berat 2 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 Gram " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat bersih 8,25 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Kotak Minyak Rambut merk Gatsby warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kotak Baut warna Putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika agar tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Rustamaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 8 (delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat bersih 8,25 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Kotak Minyak Rambut merk Gatsby warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kotak Baut warna Putih;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabb tanggal 18 November 2021 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Manidar,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Plw

